
Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan

Hizkia Kasenda¹
Sarah Sambiran²
Ismail Sumampow³

ABSTRAK

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa definisi dari kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sementara itu, keuangan kelurahan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, bantuan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun bantuan dari pihak ketiga, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Tujuannya untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penggunaan dana kelurahan ini seharusnya diketahui warganya, baik peruntukannya hingga jumlah atau besarnya. Ketersediaan dokumen dalam rangka transparansi dana kelurahan kepada masyarakat dalam penelitian ini disimpulkan bahwa di Kelurahan Ranomea belum lengkap hal tersebut terlihat dari tidak terlihatnya perincian anggaran yang ditempel di kantor kelurahan mengenai jumlah anggaran yang diterima Dengan transparansi dana yang ada, serta dipublikasikan kepada warganya, tentunya menekan celah penyalahgunaan uang rakyat tersebut. Oleh sebab itu dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan, pengelolaan keuangan yang ada di kelurahan yakni dana kelurahan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kata kunci :Transparansi, Kelurahan, Dana Kelurahan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang mengatur otonomi daerah sehingga daerah dapat mengurus rumah tangganya masing-masing, namun tetap dalam koridor perundang-undangan.

Kewenangan Otonomi Daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan, perijinan, pelaksanaan dan lain sebagainya, kecuali kewenangan dibidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, Politik luar Negeri, Moneter/Fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Otonomi pada tingkat propinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas Kabupaten dan Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan Daerah Otonomi Kabupaten dan Kota serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya.

Pembangunan di Indonesia didorong dari adanya dinamika yang menuntut perubahan –perubahan disisi pemerintah maupun disisi warga ke depan, pemerintah dan pemimpin politik di negara diharapkan menjadi lebih demokratis dan efisien dalam pembangunan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Sejalan dengan harapan baru terhadap peran tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak mementingkan diri sendiri. Warga seperti tersebut diatas berarti adanya perubahan dalam pola

Good Governance.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa definisi dari kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sementara itu, keuangan kelurahan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, bantuan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun bantuan dari pihak ketiga, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Selanjutnya pemerintah merealisasikan tuntutan Kelurahan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, yang di dalamnya mencakup dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan melalui Alokasi Dana Umum Tambahan. (BPD) dan masyarakat.

Pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Dan ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Mengacu pada PP Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, alokasi Dana Kelurahan berasal dari APBD minimal 5 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian dalam pasal 30 ayat 8 tentang Pendanaan Kelurahan menjelaskan bahwa untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/ kota.

Dana Kelurahan juga dimaksudkan untuk percepatan pembangunan di tingkat kelurahan, mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia, menjaga keseimbangan percepatan pembangunan antara kelurahan dengan desa melalui pendanaan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, tanpa mengurangi komitmen kebijakan pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD.

Tujuan diluncurkannya dana kelurahan ini untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti buat membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan maupun transportasi. Oleh karena itu, penggunaan dana kelurahan ini seharusnya diketahui warganya, baik peruntukannya hingga jumlah atau besarnya. Dengan transparansi dana yang ada, serta dipublikasikan kepada warganya, tentunya menekan celah penyalahgunaan uang rakyat tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Oleh sebab itu dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan, pengelolaan keuangan yang ada di kelurahan yakni dana kelurahan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib

dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip pengelolaan anggaran harus dikedepankan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Kelurahan harus dilakukan lurah bersama seluruh *stakeholder* kelurahan. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dan penyelewengan. Dana Kelurahan juga harus direncanakan secara partisipatif, masyarakat harus dilibatkan secara aktif agar dana kelurahan dimanfaatkan dengan baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Teori Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Menurut S.H Sarundajang (2005 : 276), transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan itu, pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan pada masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi seperti brosur, pamphlet, dan pengumuman media massa. Pemerintah daerah perlu menyediakan kebijakan, kebijakan itu

memperjelas informasi yang bersifat rahasia. Transparansi penyelenggara pemerintahan dimaksudkan yaitu setiap proses dan hasil kegiatan harus dapat diakses oleh setiap publik tanpa ada yang ditutupi.

Teori Pengelolaan

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Terry dalam Hasibuan (2009:9) mengemukakan bahwa : —Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja —to manage yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada

umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja —to manage yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (Kansil 1988:20) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan. (Widjaja HAW 2002:7).

Teori Dana Kelurahan

Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Direktur DJPK), Putut Hari Satyaka, memberikan penjelasan mengenai Dana Kelurahan yang lebih tepat disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. dalam pengalokasian DAU Tambahan, seluruh kabupaten dan kota penerima akan dikelompokkan mejadi 3 kategori berdasarkan kualitas pelayanan publik dan dihitung secara proporsional sesuai

jumlah kelurahan pada daerah dimaksud. Pertama kategori "Baik", dialokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 kabupaten/kota dengan alokasi Rp352,9 juta per kelurahan. Kedua, kategori "Perlu Ditingkatkan", dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp370,1 juta per kelurahan. Terakhir, kategori "Sangat Perlu Ditingkatkan", dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp384,0 juta per kelurahan. (Kemenkeu.go.id)

Teori Pembangunan

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk itu pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas karna terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda setiap daerah atau negara.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

Guna memfokuskan penelitian ini agar tidak lari dari konteks yang akan diteliti, maka peneliti menetapkan focus penelitian pada Transparansi pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur. Penelitian ini menggunakan teori transparansi dari Kristianten (2006:73) yakni indikator pengukuran transparansi:

- Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- Kejelasan dan kelengkapan informasi

- Keterbukaan proses
- Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Pembahasan

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Ketersediaan dan mudahnya akses bagi masyarakat mendapatkan informan akan suatu hak menjadi suatu yang wajib di era reformasi sekarang ini, dimana keterbukaan akan informasi public wajib dipenuhi oleh semua instansi pemerintah apabila ada masyarakat yang hendak mengetahui suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah, hal ini mencegah terjadinya korupsi.

Saat ini kita banyak melihat dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena seringnya diberikan janji palsu oleh pemerintah, namun pada Indikator ini Pemerintah dapat menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan melalui ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. Salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa semua dokumen tersedia bagi masyarakat yang ingin melihat proses pelaksanaan program yang sudah disepakati dalam musrembang. Hal ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan. Meskipun pada penelitian langsung dilapangan yang dilakukan oleh peneliti di kantor Kelurahan Ranomea tidak ditemukan adanya tanda-tanda ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh Pemerintah Kelurahan sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang menerangkan bahwa pelaksanaan program tersebut biasa di tempel pada papan informasi, hal ini mungkin sedang tidak ada program yang sedang berlangsung. Oleh karena itu dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator ini telah memenuhi kriteria dalam standar transparansi sebagaimana yang di kemukakan oleh Kristianten (2006:73) poin pertama yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Ada beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Kelurahan, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Kelurahan (DK) tersebut yang harus dilakukan pemerintah Kelurahan Ranomea kepada masyarakat. Prinsip transparansi mencitakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan Dana Kelurahan, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat Kelurahan yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi juga dapat mempersempit peluang untuk korupsi dalam lingkup pemerintah Kelurahan dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan para informan terlihat bahwa masyarakat belum begitu puas dengan kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Ranomea hal tersebut karena papan proyek yang ada tidak strategis penempatannya dan ada yang sudah tidak utuh lagi, dari hasil pengamatan langsung peneliti juga, peneliti melihat bahwa informasi yang ada akan jelas apabila masyarakat datang langsung dan bertanya, jadi apabila tidak ada yang bertanya maka akan terlihat tidak jelas.

3. Keterbukaan proses

Good governance adalah suatu mekanisme kerja, dimana aktivitas pemerintahan berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial dimana pemerintah diharapkan mampu secara

maksimal melaksanakan 3 fungsi dasarnya yakni pelayanan, pembangunan, pemberdayaan. Adapun konsekuensi dari pelaksanaan good governance, setidaknya terlihat dari 3 hal berikut : pertama, pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator dan advocator kepentingan publik, kedua, adanya perlindungan yang nyata terhadap “ruang dan wacana” publik serta yang ketiga, mengakui dan menghormati kemajemukan politik dalam rangka mendorong partisipasi dan mewujudkan desentralisasi.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Salah satu cara mewujudkan aspirasi masyarakat adalah dengan adanya keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan pembangunan dan keuangan.

Keterbukaan proses transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. kemudian Kristianten (2006:31) juga mengemukakan, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata Pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Dari hasil wawancara dengan para informan mengatakan pemerintah Kelurahan dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak cukup bersikap terbuka terhadap masyarakat. Karena kurang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dengan demikian tidak semua masyarakat mengetahui jalanya proses setiap program yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan. namun Pernyataan berbeda disampaikan oleh Lurah yang menerangkan bahwa menurutnya dalam pengelolaan Dana Kelurahan Pemerintah Kelurahan sudah

terbuka menurut informan mungkin ada unsur politik didalamnya sehingga pemerintah kurang melibatkan masyarakat sampai tokoh masyarakat dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai keterbukaan proses pada pengelolaan dana kelurahan terlihat bahwa telah memenuhi standar proses pengelolaan seperti dengan adanya musrenbang kelurahan sebelum dilakukan pengerjaan, namun yang dikeluhkan masyarakat adalah tidak banyaknya masyarakat yang dilibatkan bahkan hanya perangka kelurahan saja yang dilibatkan sedangkan masyarakat tidak. Dalam proses pengerjaan kegiatan, peneliti melihat dilapangan bahwa terdapat pekerja diluar kelurahan yang bekerja pada proyek pembangunan paving blok, yang seharusnya pemerintah mengedepankan terlebih dahulu masyarakat sekitar kelurahan untuk bekerja, karena hakikat dana kelurahan bukan hanya pada pembangunan fisiknya saja namun juga pada pembangunan masyarakatnya yakni dengan memberikan dampak ekonomis kepada masyarakat sekitar.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi Dalam indicator ini peneliti telah mewawancarai informan dimana keduanya adalah Lurah dan seorang tokoh masyarakat. Menurutnya pemerintah Kelurahan sudah melakukan sesuai prosedur pelaksanaan, pemerintah sudah transparan dalam pengelolaan dana kelurahan, namun menurut informan tokoh masyarakat dan masyarakat keterlibatan masyarakat di dalam setiap program belum maksimal bahkan pokok anggarannya juga tidak jelas setiap mata anggaran. Kemudian pernyataan senada juga di sampaikan oleh informan masyarakat yang juga yang mengatakan bahwa dalam pengelolaan Dana Kelurahan, pemerintah belum transparan dan melakukan setiap proses sesuai dengan prosedur bahkan tidak semua masyarakat dilibatkan dalam setiap

prosesnya, pemerintah belum transparan sampai implementasi dilapangan.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan berdasarkan permendagri tersebut meliputi: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman; pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi; pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Dari tahapan regulasi, peneliti menilai bahwa kerangka regulasi yang digunakan kelurahan dalam menjalankan program dana kelurahan sudah jelas karena mengikuti arahan dari kecamatan dan kabupaten. Karena tanpa adanya keselarasan dengan peraturan pemerintah yang ada di atasnya, maka mustahil suatu program akan jalan dan dananya akan cair. Namun dalam rangka transparansi kepada masyarakat, pemerintah kelurahan belum sepenuhnya memenuhi standar undang-undang keterbukaan public.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa suatu pemerintahan yang sehat adalah yang terbuka, efektif, efisien membelanjakan dana sesuai dengan rencana mengelola, sesuai dengan aturan dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan baik proses maupun hasilnya. Dalam Undang-Undang tersebut juga menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Penutup Kesimpulan

Ketersediaan dokumen dalam rangka transparansi dana kelurahan kepada masyarakat dalam penelitian ini disimpulkan bahwa di Kelurahan Ranomea belum lengkap hal tersebut terlihat dari tidak terlihatnya perincian anggaran yang ditempel di kantor kelurahan mengenai jumlah anggaran yang diterima dan apa-apa saja yang dilakukan hal yang biasa kita lihat apabila berada di suatu kantor desa yang biasanya dibuatkan baliho untuk transparansi anggaran.

Dari aspek kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai dana kelurahan, masyarakat belum begitu puas dengan kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Ranomea hal tersebut karena papan proyek yang ada tidak strategis penempatannya dan ada yang sudah tidak utuh lagi, dari hasil pengamatan langsung peneliti, dari hasil observasi langsung peneliti menyimpulkan bahwa informasi yang ada akan jelas apabila masyarakat datang langsung dan bertanya, jadi apabila tidak ada yang bertanya maka akan terlihat tidak jelas.

Keterbukaan terhadap proses pengelolaan dana Kelurahan di Kelurahan Ranomea menurut masyarakat belum sepenuhnya terbuka karena yang dilibatkan dalam musrenbang tidak melibatkan setiap elemen masyarakat atau perwakilan masyarakat sehingga informasi dan aspirasi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kerangka regulasi yang digunakan pemerintah kelurahan dalam rangka transparansi belum sepenuhnya memenuhi standar yang diwajibkan oleh undang-undang keterbukaan public, dimana pemerintah wajib menyediakan wadah yang terbuka bagi masyarakat.

Saran

Disarankan kepada pemerintah kelurahan dalam rangka transparansi kepada masyarakat dan menimbulkan kecurigaan ditengah masyarakat, maka disiapkanlah dokumen pendukung seperti

jumlah anggaran dan program pembangunan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat masyarakat.

Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur.

Perlu adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai dana kelurahan lewat sosialisasi kepada masyarakat pada momen acara di tengah masyarakat dan memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai perbedaan dana kelurahan dan dana desa sehingga masyarakat mengerti.

Demi jelasnya informasi kepada masyarakat, pemerintah kelurahan disarankan untuk menggunakan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama mengenai dana kelurahan.

Daftar Pustaka

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta. Sinar Grafika
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Kristianten.2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta

- Loina Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mahfud M.D, 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.
- Medina, F. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Universitas Indonesia.
- Miles, M.B., and A.M. Huberman (2009). *Qualitative Data Analysis : A sourcebook of New Methods* (2nd ed.). Newbury Park, CA : Sage.
- Moleong, Lexy, 2010 , *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Nugroho dan Rokhmin Dahuri 2010. Meningkatkan Nasionalisme dalam Pembangunan Wilayah Guna Pemberdayaan Kewirausahaan Dalam Rangka Pembangunan Nasional, LP3ES, Jakarta (ISBN 979-3330-90-2).
- Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Gramedia
- Putri Jasini Vera, 2005. *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*. Edisi Ketiga Semeru, Jakarta.
- Sarundajang, S.H 2005., *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Solihin, D,2006, Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Sekolah Tinggi. Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Widjaja, HAW, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil 1988. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia
- Sumber Lainnya:**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - Kemenkeu.go.id